



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Lembaga Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta, pada dasarnya merupakan potensi dan peran aktif masyarakat dalam membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembinaan, bimbingan, koordinasi dan konsultasi dalam bidang musik gerejawi khususnya Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pesta Paduan Suara Gerejawi yang selanjutnya disebut Pesparawi adalah Pesta Paduan Suara Gerejawi LPPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut Musda adalah Musyawarah Daerah Pengurus LPPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda adalah Rapat Kerja Daerah Pengurus LPPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LPPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan LPPD dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan Pesparawi di Daerah.

Pasal 4

Pembentukan LPPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas paduan suara gerejawi dalam kerja sama dengan gereja-gereja di Daerah.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

LPPD merupakan Lembaga Keagamaan yang mengoordinasikan dan mengembangkan Pesparawi di Daerah.

Pasal 6

- (1) LPPD mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas paduan suara gerejawi dalam kerja sama dengan gereja-gereja di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPD menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengembangan dan peningkatan kualitas musik gerejawi dan paduan suara gerejawi;
 - b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang musik gerejawi, lomba cipta lagu gerejawi, kursus/penataran, pembinaan musisi kristen, dirigen dan paduan suara gereja;
 - c. penerapan musik dan lagu-lagu gerejawi sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. penyelenggaraan lomba cipta lagu gerejawi;
 - e. penyelenggaraan lomba paduan suara gerejawi dan Pesparawi tingkat Daerah;
 - f. penyiapan dan pengiriman kontingen paduan suara gerejawi ke Pesparawi tingkat Nasional;
 - g. penyelenggaraan Musda, Rakerda dan mengikuti musyawarah Lembaga Pengembangan Pesparawi tingkat Nasional;
 - h. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LPPD.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi LPPD terdiri dari :
 - a. Penasihat :
 1. Wakil Gubernur;
 2. Sekretaris Daerah; dan
 3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah.

b. Pembina :

1. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Pimpinan Lembaga-Lembaga Gereja Aras Nasional di Provinsi DKI Jakarta.

c. Ketua

Pembimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

d. Sekretaris

Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

e. Anggota, terdiri dari unsur gereja-gereja Aras Nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

1. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Jakarta;
2. Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Wilayah Jakarta;
3. Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injil Indonesia (PGLII) Wilayah Jakarta;
4. Gabungan Gereja Baptis Indonesia (GGBI) Wilayah Jakarta;
5. Persekutuan Gereja-Gereja Advent (PGA) Wilayah Jakarta;
6. Persekutuan Gereja Tionghoa Indonesia (PGTI) Wilayah Jakarta;
7. Gereja Bala Keselamatan (GBK) Wilayah Jakarta; dan
8. Yayasan Musik Gereja (YAMUGER) Wilayah Jakarta.

- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk bidang sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari para ahli di bidangnya yang ditetapkan oleh Ketua LPPD atas usulan pengurus.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 9

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas memberikan arahan, petunjuk dan nasihat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja, baik diminta maupun tidak diminta.

Bagian Ketiga

Pembina

Pasal 10

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pembinaan dan nasihat bagi pengurus untuk pencapaian dan kinerja organisasi, baik diminta maupun tidak diminta.

Bagian Keempat

Ketua

Pasal 11

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab ke dalam dan keluar;
- b. memimpin organisasi LPPD;
- c. mengusulkan pembentukan kepanitiaan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bawahnya;
- e. menjalin kerja sama dengan instansi/lembaga-lembaga terkait;
- f. menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Kristen serta umat Kristiani untuk terselenggaranya Pesparawi; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi LPPD.

Bagian Kelima

Sekretaris

Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas :

- a. memimpin sekretariat;
- b. mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat;
- c. mengoordinasikan ketatausahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan, keuangan dan barang;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat;
- f. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja kantor;
- h. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat kepada Ketua.

Bagian Keenam

Anggota

Pasal 13

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, masukan dalam pengembangan Pesparawi;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada LPPD di Gereja Aras Daerah; dan
- c. mengusulkan Rakerda dan/atau rapat lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Penetapan jumlah perwakilan anggota didasari atas perkembangan jumlah Sinode Gereja Aras Daerah.
- (2) Perwakilan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang.

Pasal 15

Rincian jumlah perwakilan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari :

- a. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Jakarta, perwakilan anggota berjumlah 7 (tujuh) orang;
- b. Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Wilayah Jakarta perwakilan anggota berjumlah 4 (empat) orang;
- c. Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injil Indonesia (PGLII) Wilayah Jakarta, perwakilan anggota berjumlah 4 (empat) orang;
- d. Gabungan Gereja Baptis Indonesia (GGBI) Wilayah Jakarta, perwakilan anggota berjumlah 3 (tiga) orang;
- e. Persekutuan Gereja-Gereja Advent (PGA) Wilayah Jakarta, perwakilan anggota berjumlah 2 (dua) orang;
- f. Persekutuan Gereja Tionghoa Indonesia (PGTI) Wilayah Jakarta, perwakilan anggota berjumlah 2 (dua) orang;
- g. Gereja Bala Keselamatan (GBK) Wilayah Jakarta, perwakilan anggota berjumlah 2 (dua) orang; dan
- h. Yayasan Musik Gereja (YAMUGER) Wilayah Jakarta, perwakilan anggota berjumlah 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Pengangkatan Anggota diusulkan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua, atas usul masing-masing perwakilan Gereja Aras Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian Anggota berlangsung dengan masa keanggotaan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Pengangkatan dan penetapan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. Usia 35 (tiga puluh lima) s.d 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Memiliki integritas;
 - f. Memiliki visi pengembangan LPPD; dan
 - g. Memiliki keteladanan dan ketokohan sebagai agamis kristen.

- (3) Masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali selama 4 (tahun), atas usul masing-masing perwakilan Gereja Aras Daerah.
- (4) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.
- (5) Apabila waktu pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai masa keanggotaan maka dapat diangkat Anggota pengganti sesuai dengan usul masing-masing perwakilan Gereja Aras Daerah untuk sisa masa jabatan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Sekretaris ditetapkan dengan Keputusan Ketua, atas usul dan dipilih pada rapat anggota.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (satu);
 - c. berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. Usia 45 (empat puluh lima) s.d 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Anggota aktif LPPD;
 - f. memiliki integritas;
 - g. memiliki visi pengembangan LPPD; dan
 - h. memiliki keteladanan dan ketokohan sebagai agamis kristian.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian Sekretaris berlangsung dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali selama 4 (tahun), atas usul dan keputusan rapat anggota.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dapat diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

- (4) Apabila waktu pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai masa jabatan Sekretaris dapat diangkat Sekretaris pengganti sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk sisa masa jabatan.

BAB VII

TATA KERJA KOMISI PENILAI

Pasal 20

- (1) LPPD mengadakan Musda yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pesparawi.
- (2) Musda dilaksanakan untuk :
 - a. menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Pesparawi;
 - b. menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Rakerda;
 - c. membahas, mengevaluasi dan memutuskan hal-hal penting dalam pengembangan Pesparawi; dan
 - d. menyusun dan menetapkan garis-garis besar program LPPD.
- (3) Peserta Musda terdiri dari :
 - a. Ketua dan Sekretaris;
 - b. Anggota; dan
 - c. Undangan/Peninjau.
- (4) Pimpinan Musda adalah Ketua LPPD untuk selanjutnya menyerahkan jalannya persidangan kepada Ketua yang dipilih dari antara peserta Musda.
- (5) Hasil Musda dirumuskan menjadi ketetapan Musda yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai dengan Musda berikutnya.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas LPPD, Ketua mengadakan Rakerda berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Sekretaris LPPD melakukan koordinasi secara rutin (mingguan, bulanan) dalam rangka memantau perkembangan kualitas paduan suara gerejawi di Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Anggaran pelaksanaan tugas LPPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, partisipasi dari anggota/jamaah gereja serta bantuan lainnya yang tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 55001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003